



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 tahun 2016, maka untuk ketertiban dan kelancaran perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
20. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai kabupaten, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah.
22. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada orang/badan/perusahaan angkutan barang yang akan melalui jalan- jalan tertentu yang dilarang dilalui untuk truck kelas II, tronton, gandengan, dan tempelan.
23. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
24. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
25. Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.
26. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
27. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.

28. Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal penumpang.
29. Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal barang.
30. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten atau swasta.
31. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
32. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Kabupaten atau swasta.
33. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
34. Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit dan Pohon yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk di dalamnya pohon ayoman jalan.
35. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/dimiliki/dikelola Pemerintah Kabupaten.
36. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau Olahraga
37. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata /rekreasi dan/atau Olahraga bagi masyarakat umum.
38. Tempat Khusus Parkir, adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
39. Pertokoan adalah penyediaan fasilitas untuk usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa bangunan dan/atau tanah.
40. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/dimiliki/dikelola Pemerintah Kabupaten.
41. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi.

43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II  
JENIS RETRIBUSI, SKPD PENGELOLA  
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
  - h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) SKPD yang melakukan pengelolaan, pemungutan dan penagihan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiliki kewenangan terhadap jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut.
- (3) Kewenangan SKPD dalam melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala SKPD pengelola pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kewenangan untuk menandatangani SKRD.
- (5) Standar Operasi dan Prosedur Pemungutan Retribusi diatur oleh Kepala SKPD masing-masing.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD.

- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kwintansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 4

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan dan data dan/atau dokumen pendukung yang menguatkan alasan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopi KTP;
  - b. Fotokopi Legalitas Usaha ( SIUP, TDP, TDI atau IUI );
  - c. SKRD;
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar
- (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati memberikan izin terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
    2. Jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    3. Angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
    4. Dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi yang menjadi kewajibannya;
    2. Penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlaku;
  - c. Penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran Retribusi terutang berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi

#### Pasal 5

- (1) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:

- a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
  - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan;
  - c. lembar ketiga untuk Bukti Pertanggungjawaban penerimaan;
  - d. lembar keempat untuk Kas Daerah.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.
  - (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai Masa Retribusi.

#### Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan menunjukkan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan yang ditandangani oleh Petugas.
- (2) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

#### Pasal 10

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB V

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak :
  - a. saat terutangnya Retribusi, atau
  - b. sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran;
  - c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya, Kepala SKPD menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati tersendiri

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 15

Bentuk, Format dan Isi dari SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO



BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 85.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 85 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019

BENTUK, FORMAT DAN ISI DARI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI  
 DAERAH (SKRD) RETRIBUSI JASA USAHA

 <b>PEMERINTAH        KABUPATEN PONOROGO        DINAS PEKERJAAN UMUM        DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI        DAERAH        (SKR-DAERAH)</b>	<b>No. Urut :        96</b>
<b>MASA :</b> <b>TAHUN : 2018.</b>			
<b>NAMA :</b> PT. TOWER BERSAMA GROUP <b>ALAMAT :</b> TBG Office, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta <b>NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :</b> <b>TANGGAL JATUH TEMPO :</b> 28 Nopember 2018			
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.	4.1.2.01.44	<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b> <b>Alamat :</b> Jl. Letjend S Sukowati Gg II RT.03/ RW.03 Kel. Keruiten Kec. Ponorogo <b>Ketinggian :</b> 52 m <b>Type :</b> Greenfield	3.248.000
<b>Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi</b> <b>Jumlah Sanksi :</b> a. Bunga b. Kenaikan <b>Jumlah Keseluruhan</b>			3.248.000  3.248.000
<b>Dengan Huruf :</b> Tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah			
<b>Perhatian :</b> 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau Transfer melalui Bank Jatim Nomor Rekening : 0201000655, atas nama Rekening Kas Umum Daerah Ponorogo. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR-D diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.			
Ponorogo, 1 Agustus 2018 PENGOLOMONGAN  <b>JAMUS KURTO PURNOMO, ST., M. SI</b> Pembina Tingkat I NIP. 19681018 199703 1 009			

BUPATI PONOROGO,  
 TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

  
 CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
 NIP. 19640707 199303 1 008